



**PUTUSAN**  
**Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Bkn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zulham Bin Rahmad**  
Tempat lahir : Kampar  
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun / 02 Februari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kartama RT 003 RW 006 Kel. Maharatu Kec.  
Marpoyan Damai Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Dahlius Syafei, SH** Advokat, berkantor di Dahlius Syafei. SH & Partners, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 502 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 april 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 30 Mei 2013 di bawah register Nomor : 81/SK/2013/PN.BKN;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 9 Maret 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 April 2013 s/d tanggal 6 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang melakukan penahanan sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Rahmad (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan subsidair kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulham Bin Rahmad dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
    - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
    - 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
    - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Minanto Bin Prawiro ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Zulham Bin Rahmad (Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulham Bin Rahmad (alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Zulham Bin Rahmad (alm) dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa Zulham Bin Rahmad (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2013 Nomor : PDM-136/BNANG/05/2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ZULHAM Bin RAHMAD (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. **SYAHRIL Bin ATIB** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekira bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008 , bertempat di desa Sibarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “ *sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*” . perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira tahun 2007 Sdr.SYHRIL Bin ATIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli lahan seluas 2 Ha (dua hektar) yang berlokasi di KUD Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar kepada saksi MUKHTARUDDIN yang mana lahan tersebut adalah lahan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) namun setelah membeli lahan tersebut Sdr.SYHRIL Bin ATIB tidak menerima hasil dari panen buah kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut sebagaimana yang biasa diterima oleh saksi MUKHTARUDDIN, dikarenakan saksi MUKHTARUDDIN tidak lagi terdaftar di dalam anggota kelompok Tani Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar sehingga terhadap lahan yang dibeli oleh Sdr.SYHRIL Bin ATIB tersebut tidak lagi memperoleh hasil berupa buah kelapa sawit.

Selanjutnya sekira bulan September 2008 terdakwa yang dikenal sebagai Datuk di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar bersepakat dengan Sdr.SYHRIL Bin ATIB untuk menjual lahan milik Sdr.SYHRIL Bin ATIB tersebut dengan maksud untuk masing-masing mendapat keuntungan, yang mana terdakwa dan Sdr.SYHRIL Bin ATIB mengetahui perihal lahan milik Sdr.SYHRIL Bin ATIB yang sudah tidak menghasilkan. kemudian terdakwa mendatangi saksi RAMLAN dirumahnya yaitu di Desa Sei Kuning Kec. Kuansing yang mana pada saat itu terdakwa meminta saksi RAMLAN untuk mencarikan pembeli terhadap lahan milik Sdr.SYHRIL Bin ATIB yang berlokasi di KUD Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut, kemudian terdakwa diantar oleh saksi RAMLAN untuk bertemu saksi MINANTO yang memang saat itu sedang mencari lahan di daerah tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan lahan milik Sdr.SYHRIL Bin ATIB tersebut kepada saksi MINANTO dengan mengatakan “ JIKA KAMU MAU MEMBELI LAHAN POLA KKPA MILIK SDR.SYHRIL INI, SEBELUM LEBARAN BULAN INI KAMU PASTI AKAN MENDAPAT UANG SEBESAR RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DAN BULAN SETERUSNYA KAMU AKAN DAPAT GAJIAN” yang mana terdakwa pada saat itu mengetahui bahwa lahan tersebut tidak lagi memperoleh hasil,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar hal tersebut membuat saksi MINANTO percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa sehingga saksi MINANTO berminat untuk membeli lahan seluas 2 Ha (dua hektar) milik Sdr.SYHRIL Bin ATIB tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

Beberapa hari kemudian saksi MINANTO membayarkan uang muka atas lahan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RAMLAN, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2008 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi MINANTO di desa Sibarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dan pada saat itu saksi MINANTO melunasi pembayaran lahan tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga kesuluruhannya telah berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 13 September 2008 serta pada saat itu dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.SYHRIL Bin ATIB dan saksi MINANTO dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi RAMLAN, saksi NURMAN selaku ketua KUD Pancuran Gading dan saksi SYAFRIL selaku ketua Kelompok Tani Desa Sibarak.

- Bahwa dari uang pembelian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Sdr.SYHRIL Bin ATIB sebagai pemilik lahan, sedangkan untuk fee/imbalan atas jual beli lahan tersebut terdakwa memberikan:
    - Masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAMLAN dan saksi FADURRAHMAN sebagai orang yang mengenalkan terdakwa dengan saksi MINANTO
    - Masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SYAFRIL dan saksi NURMAN sebagai saksi dalam jual beli lahan tersebut
- Selanjutnya sisa dari jual beli lahan tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa hingga saat ini saksi MINANTO tidak pernah mendapat uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dari hasil panen buah kelapa sawit di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang ia beli melalui terdakwa tersebut, sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi MINANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ZULHAM Bin RAHMAD (Alm)** sekira bulan September 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di desa Sibarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “ *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang dikenal sebagai Datuk di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar mengetahui perihal lahan milik Sdr. SYAHRIL Bin ATIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) seluas 2 Ha (dua hektar) yang berlokasi di KUD Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar yang sudah tidak lagi memperoleh hasil dari panen buah kelapa sawit yang ditanam di lahan tersebut, kemudian terdakwa berinisiatif untuk menjualkan lahan milik Sdr. SYAHRIL Bin ATIB dengan maksud untuk mendapat keuntungan, kemudian terdakwa mendatangi saksi RAMLAN dirumahnya yaitu di Desa Sei Kuning Kec. Kuansing yang mana pada saat itu terdakwa meminta saksi RAMLAN untuk mencari pembeli terhadap lahan milik Sdr. SYAHRIL Bin ATIB yang berlokasi di KUD Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar tersebut, kemudian terdakwa diantar oleh saksi RAMLAN untuk bertemu saksi MINANTO yang memang saat itu sedang mencari lahan di daerah tersebut, selanjutnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan lahan milik Sdr. SYAHRIL Bin ATIB tersebut kepada saksi MINANTO dengan mengatakan “ JIKA KAMU MAU MEMBELI LAHAN POLA KKPA MILIK SDR.SYAHRIL INI, SEBELUM LEBARAN BULAN INI KAMU PASTI AKAN MENDAPAT UANG SEBESAR RP. 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) DAN BULAN SETERUSNYA KAMU AKAN DAPAT GAJIAN” yang mana terdakwa pada saat itu mengetahui bahwa lahan tersebut tidak lagi memperoleh hasil, mendengar hal tersebut membuat saksi MINANTO percaya dan yakin dengan ucapan terdakwa sehingga saksi MINANTO berminat untuk membeli lahan seluas 2 Ha (dua hektar) milik saksi SYAHRIL Bin ATIB tersebut dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

Beberapa hari kemudian saksi MINANTO membayarkan uang muka atas lahan tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RAMLAN , selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 September 2008 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi MINANTO di desa Sibarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dan pada saat itu saksi MINANTO melunasi pembayaran lahan tersebut yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhannya telah berjumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 13 September 2008 serta pada saat itu dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.SYAHRIL Bin ATIB dan saksi MINANTO dengan disaksikan oleh terdakwa, saksi RAMLAN, saksi NURMAN selaku ketua KUD Pancuran Gading dan saksi SYAFRIL selaku ketua Kelompok Tani Desa Sibarak.

- Bahwa dari uang pembelian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Sdr.SYAHRIL Bin ATIB sebagai pemilik lahan , sedangkan untuk fee/imbalan atas jual beli lahan tersebut terdakwa memberikan:
  - Masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAMLAN dan saksi FADURRAHMAN sebagai orang yang mengenalkan terdakwa dengan saksi MINANTO



- Masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi SYAFRIL dan saksi NURMAN sebagai saksi dalam jual beli lahan tersebut

Selanjutnya sisa dari jual beli lahan tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

Bahwa hingga saat ini saksi MINANTO tidak pernah mendapat uang sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dari hasil panen buah kelapa sawit di lahan yang ia beli melalui terdakwa tersebut, sesuai yang dijanjikan oleh terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi MINANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi “Syahril Bin Atib”**

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan karena permasalahan lahan Saksi yang dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan lahan milik Saksi seluas 2 (dua) Ha, dimana lahan tersebut dibawah naungan KKPA KUD Pancuran Gading Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ;
- Bahwa lahan Saksi tersebut saksi dapatkan dengan cara beli dari Mukhtaruddin pada tahun 2007 seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Saksi membeli lahan tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada pihak KUD, dimana pihak KUD menyampaikan bahwa mereka yang melakukan pemanenan atas lahan tersebut ;
- Bahwa sebelum lahan tersebut dijual, Saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari lahan tersebut, karena hasilnya masih ditabung di pihak KUD ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual lahan milik Saksi tersebut, dimana pada akhirnya Terdakwa menjual lahan milik Saksi tersebut kepada Minanto seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi, lahan tersebut benar-benar ada, karena yang menunjukkan lahan tersebut saat Saksi membelinya adalah Syafril dan Nurman ;
- Bahwa saat jual beli lahan milik Saksi, Saksi tidak pernah bertemu dengan pembeli yaitu Minanto oleh karena Saksi telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Terdakwa untuk menjualnya ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membantu menjual lahan milik Saksi kepada Minanto seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena memang begitu kesepakatannya ;
- Bahwa dalam jual beli lahan milik Saksi tersebut, oleh karena semuanya telah saksi kuasakan kepada Terdakwa, sehingga Saksi sama sekali tidak mengetahui apa saja pembicaraan antara Terdakwa dengan Minanto saat jual beli lahan milik Saksi tersebut ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi “Minanto Bin Prawiro” :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena masalah penipuan dimana Saksi adalah sebagai korbannya ;
- Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah membeli lahan sawit seluas 2 (dua) Ha dari Terdakwa, dimana lahan tersebut terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ;
- Bahwa Pak Ramlan dan Pak Rahmat memberitahu Saksi bahwa Terdakwa akan menjual lahan sawit, dimana Saksi bersama Terdakwa, Pak Ramlan dan Pak Rahmat kemudian melihat lahan sawit yang telah berbuah tersebut ;



- Bahwa Saksi kemudian membeli lahan sawit tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi setelah dibeli Saksi tidak pernah mendapatkan hasilnya ;
- Bahwa saat jual beli terjadi, Saksi tidak pernah bertemu dengan Syahril, karena menurut Terdakwa Syahril sebagai pemilik lahan sedang ada urusan ;
- Bahwa Saksi mau membeli lahan tersebut karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa apabila lahan tersebut dibeli oleh Saksi, bulan depan atau sebelum lebaran Saksi akan mendapatkan rapelan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap bulannya akan mendapatkan  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari KUD ;
- Bahwa setelah Saksi beli pada tahun 2008, Saksi belum pernah mendapatkan hasil dari lahan tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada ketua kelompok mengenai hasil dari lahan sawit, akan tetapi jawabannya adalah belum keluar ;
- Bahwa Saksi pernah juga bertanya kepada Tim 11 (sebelas) mengenai hasil lahan yang dibeli oleh Saksi tersebut, akan tetapi jawabannya berbelit-belit ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan oleh karena Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi dalam jual beli lahan milik Syahril ;

**3. Saksi "Nurman Bin H. Nurdin"**

- Bahwa saksi adalah pengurus KUD Pancuran Gading, dimana anggotanya berjumlah  $\pm$  320 (tiga ratus dua puluh) orang dan masing-masing anggota mempunyai lahan seluas 2 (dua) Ha ;
- Bahwa Saksi adalah mantan ketua UUO Pancuran Gading akan tetapi sejak tahun 2008 Saksi telah berhenti dari jabatan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual beli lahan milik anggota KUD Pancuran Gading yaitu Mukhtaruddin kepada Syahril pada tahun 2007 ;



- Bahwa secara lisan ketua kelompok Tani yang bernama Syafril pernah memberitahu Saksi bahwa Mukhtaruddin adalah juga anggota koperasi dan mempunyai lahan ;
  - Bahwa mengenai penjualan yang kedua atas lahan sawit, yaitu dari Syafril kepada Minanto, Saksi sama sekali tidak mengetahuinya, dimana tanda tangan yang tercantum dalam surat jual beli tersebut bukan pula tanda tangan Saksi ;
  - Bahwa setahu Saksi perusahaan sebagai pengelola lahan tidak pernah menjanjikan rapel atas kepemilikan lahan anggota koperasi ;
  - Bahwa setahu Saksi lokasi kebun milik Mukhtaruddin sebagian sudah berbuah ;
  - Bahwa setahu Saksi lahan milik anggota koperasi tidak boleh diperjual belikan ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

**4. Saksi “Ariman Bin Arifin”**

- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli lahan milik Mukhtaruddin, oleh karena Saksi melihat suratnya ;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli lahannya
  - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat jual beli, dimana surat tersebut dibawa oleh Syafril ;
  - Bahwa saat Saksi menandatangani surat tersebut, Syafril membawa uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), dimana uang tersebut kemudian diserahkan kepada Syafril ;
  - Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Syafril ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Ramlan Bin Abdul Aziz:**

- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah membeli lahan dari Terdakwa seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dimana sampai dengan sekarang lahan tersebut tidak memberikan hasil ;



- Bahwa Saksi pernah menyaksikan adanya jual beli lahan milik Syahril yaitu antara Terdakwa dengan Minanto pada tahun 2008, dimana lahan tersebut juga terletak di Desa Subarak seluas 2 (dua) Ha ;
- Bahwa saat jual beli tersebut, setahu Saksi Minanto memberikan panjar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat jual beli antara Terdakwa dengan Minanto, Terdakwa menyampaikan kepada Minanto pasti akan mendapatkan gaji bulan depan, namun tidak ada ditetapkan tanggal pastinya,
- Bahwa Terdakwa hanya menyampaikan bahwa gaji tersebut mungkin akan didapatkan sebelum bulan puasa atau lebaran ;
- Bahwa kebun yang Saksi beli dari Terdakwa sudah berbuah, dimana saksi pernah melakukan pengecekan ke KUD dan nama Saksi memang ada di KUD, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi tidak mendapatkan hasilnya ;
- Bahwa atas jual beli lahan antara Terdakwa dengan Minanto, Saksi mendapatkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ;

**6. Saksi "Fadurrahman Als Pak Amat"**

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai masalah ini hanya mengenai Terdakwa pernah datang kerumah Saksi dengan maksud menanyakan letak rumah Pak Ramlan, dimana selanjutnya Saksi menunjukkan rumah Pak Ramlan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi kerumah Minanto dilipat kain ;
- Bahwa Minanto kemudian mengajak ke rumah makan simpang, dimana ditempat tersebut dilakukan pembayaran lahan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan uang dari Pak Ramlan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah membantu Syahril menjual tanah milik Syahril seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ;
- Bahwa awalnya Syahril meminta kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan lahan miliknya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa menyatakan harga tersebut mahal, dimana Terdakwa selanjutnya meminta Syahril meninggalkan fotocopy surat tanah tersebut ;
- Bahwa yang menunjukkan kepada Terdakwa tanah milik Syahril yang akan dijual tersebut adalah ketua kelompok yaitu Syafril ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginformasikan mengenai tanah milik Syahril yang akan dijual tersebut, dimana selanjutnya datang Minanto bersama abangnya bersama Ramlan kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menginformasikan bahwa ada tanah milik Pak Syahril yang akan dijual seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) yang mana hal tersebut kemudian disetujui oleh Minanto ;
- Bahwa Minanto membayar lahan yang dibelinya tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa semua surat-surat pembelian tanah milik Syahril tersebut Terdakwa yang menyiapkan serta membawanya kepara pihak untuk ditanda tangani, kecuali terhadap Nurman, Terdakwa titipkan kepada Syafril ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Minanto bahwa atas lahan yang dibelinya tersebut akan mendapatkan gaji atau rapelan, Terdakwa hanya menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh ketua kelompok tani yaitu Syafril bahwa ada tabungan di KUD ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan yang dibeli oleh Minanto tersebut telah terdapat tanaman sawit berumur  $\pm 4$  (empat) tahun ;
- Bahwa hasil atas hasil penjualan lahan milik Syahril tersebut, Syahril sebagai pemilik lahan mendapatkan hasil penjualan sejumlah Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Ramlan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya diberikan lagi kepada pihak lain yang membantu penjualan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 September 2008, bertempat di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, Terdakwa telah membantu Syahril menjual lahan atau tanah milik Syahril seluas 2 (dua) Ha yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar ;
- Bahwa Terdakwa mewakili Syahril telah menjual tanah tersebut kepada Minanto dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan atau tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah masuk kedalam pola KKPA KUD Pancuran Gading dan terletak didalam wilayah kelompok dengan ketua Syafril ;
- Bahwa diatas tanah yang dibeli oleh Minanto tersebut telah terdapat tanaman sawit berumur  $\pm 4$  (empat) tahun dan hasilnya diambil oleh KUD ;
- Bahwa Minanto sampai dengan sekarang belum pernah menerima hasil dari tanaman yang ada diatas tanah miliknya yang dibeli dari Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas hasil penjualan tanah milik Syahril tersebut, Syahril sebagai pemilik tanah menerima  $\pm$  Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya dibagi kepada pihak lain yang membantu penjualan lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair. Sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun Rangkaian Perkataan Bohong



4. Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang  
Atau Menghapuskan Piutang ;

5. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta  
Melakukan Perbuatan Itu ;

**Ad. 1. Unsur “BARANGSIAPA”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah setiap orang  
didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang tersebut sadar akan hak dan  
kewajibannya serta sehat akal nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam surat  
dakwaan adalah dirinya serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang  
diajukan Majelis Hakim kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim  
berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. UNSUR “DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI  
SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM ;”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud hendak menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh  
seseorang tersebut memang dimaksudkan untuk mencari keuntungan yang bersifat  
melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui,  
bahwa pada bulan September tahun 2008, bertempat di Desa Subarak Kecamatan Gunung  
Sahilan Kab. Kampar Terdakwa bertindak mewakili Syahril, telah menjual tanah milik  
Syahril seluas 2 (dua) Ha yang mana tanah tersebut masuk kedalam pola KKPA yang  
terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, dimana tanah tersebut dijual  
oleh Terdakwa kepada Minanto dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta  
rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pula, diketahui  
bahwa atas hasil penjualan tanah tersebut Syahril sebagai pemilik tanah menerima ± Rp.



65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya diberikan kepada pihak-pihak lain yang membantu penjualan tanah tersebut, yang mana apabila hal tersebut direlevansikan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Syahril sebagai pemilik tanah hanya meminta harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas tanah yang akan dijualnya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut ditujukan semata-mata agar Terdakwa mendapatkan suatu keuntungan pribadi, dalam hal ini Terdakwa melakukan penjualan tanah dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemilik tanah, dimana tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan secara pribadi, hingga pada akhirnya dari hasil penjualan tanah milik Syahril tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad. 3. UNSUR “DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, BAIK DENGAN AKAL DAN TIPU MUSLIHAT MAUPUN RANGKAIAN PERKATAAN BOHONG ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah memakai nama orang yang bukan namanya sendiri ataupun dengan namanya sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum ;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu keadaan dimana seseorang tersebut menyatakan bahwa ia mempunyai hak-hak tertentu padahal hal tersebut tidaklah benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan bahwa hal tersebut seolah-oleh sesuai dengan kebenaran ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian perkataan bohong adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukan suatu tindakan, dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada bulan September tahun 2008, bertempat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kab. Kampar Terdakwa bertindak mewakili Syahril, telah menjual tanah milik Syahril seluas 2 (dua) Ha yang mana tanah tersebut masuk kedalam pola KKPA yang terletak di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, dimana tanah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Minanto dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahril yang menerangkan bahwa sebelum tanah miliknya tersebut dijual, Saksi Syahril belum pernah menerima hasil tanaman yang diatas tanah miliknya tersebut karena hasilnya masih ditabung di KUD Pancuran Gading, dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Minanto yang menerangkan bahwa setelah dirinya membeli tanah milik Syahril melalui Terdakwa, Saksi Minanto belum pernah menerima hasil dari tanah tersebut, maka Majelis Hakim menilai sejak tanah dibeli oleh Syahril dan kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Minanto, baik Syahril maupun Minanto belum pernah mendapatkan hasil dari tanaman yang diatas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat suatu keadaan palsu ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan belum adanya hasil yang diharapkan oleh pembeli tanah, in casu Minanto, dimana untuk menilai hal tersebut haruslah ditekankan pada keadaan-keadaan sebelum terjadinya perjanjian jual beli, apakah terdapat suatu keadaan yang bersifat gelap atau palsu ataupun kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Minanto tergerak hatinya untuk membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa mewakili Syahril ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Minanto yang menerangkan bahwa sebelum terjadinya jual beli tanah milik Syahril tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila lahan tersebut dibeli oleh Saksi, sebelum lebaran tahun itu juga Saksi akan mendapatkan rapelan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan setiap bulannya akan mendapatkan  $\pm$  Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari KUD Pancuran Gading, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena untuk menilai terdapatnya suatu perbuatan atau keadaan haruslah didukung dengan minimal 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan atas suatu hal atau keadaan yang sama, maka keterangan Saksi Minanto yang menerangkan mengenai hal tersebut masuk kedalam kategori *unus nullus rules*, sehingga memerlukan dukungan dari keterangan Saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramlan yang menerangkan bahwa sebelum Minanto membeli tanah dari Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Minanto bahwa bulan depan pasti akan mendapatkan gaji atau hasil dari tanah yang dibelinya, Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Ramlan belum dapat mendukung akan terdapatnya suatu keadaan gelap ataupun kebohongan sebagaimana yang didalilkan oleh saksi Minanto. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Ramlan sendiri yang disatu sisi menerangkan bahwa Terdakwa menjanjikan kepastian waktu akan hasil yang akan didapatkan apabila membeli tanah, akan tetapi disisi lain Saksi Ramlan menerangkan bahwa Terdakwa hanya menyampaikan Minanto mungkin akan mendapatkan hasilnya bulan depan. Dengan terdapatnya suatu keterangan yang tidak memberikan kepastian tersebut memperlihatkan, telah terdapat inkonsistensi keterangan Saksi Ramlan yang mana hal tersebut menimbulkan lahirnya efek kekaburan akan kepastian keadaan gelap ataupun kebohongan yang dituduhkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Patut untuk diingat bahwa dalam perkara aquo, pembuktian akan adanya kesengajaan untuk menyembunyikan sifat atau keadaan gelap atau kebohongan lebih ditekankan kepada terdapatnya kepastian penyampaian lisan Terdakwa, yang mana hal tersebut belum dapat didasarkan pada keterangan Saksi Ramlan, karena tidak memberikan kepastian dalam usaha mencari kebenaran materil ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan keterangan Para Saksi lainnya yaitu Saksi Syahril, Saksi Ariman, Saksi Fadurahman dan Saksi Nurman, oleh karena Para Saksi lainnya tersebut tidak dapat menerangkan adanya keadaan-keadaan gelap atau kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum terjadinya jual beli antara Terdakwa yang bertindak mewakili Syahril sebagai penjual dengan Minanto sebagai pembeli, atau dengan kata lain, keterangan Para Saksi lainnya tersebut bersifat negatif, maka keterangan Para Saksi lainnya tersebut belum pula dapat meneguhkan dalil keterangan Saksi Minanto yang mendalilkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kebohongan sehingga Saksi Minanto tergerak hatinya untuk membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang pula, bahwa dalam usaha mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim telah meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Syafril, mengingat disamping Saksi Syafril berkapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani dimana obyek jual beli antara Terdakwa dengan Minanto berada, Saksi Syafril juga bertindak sebagai pihak yang menjadi Saksi terjadinya jual beli antara Terdakwa yang mewakili Syahril sebagai penjual dengan Minanto sebagai pembeli, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Syahril dan Saksi Nurman, Majelis Hakim menilai Saksi Syafril sedikit banyak mengetahui akan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan obyek jual beli antara Terdakwa yang mewakili Syafril sebagai penjual dengan Minanto sebagai pembeli, sehingga diharapkan keterangan Saksi Syafril tersebut akan memberikan penjelasan lebih dalam berkaitan dengan obyek jual beli dalam kaitannya dengan apakah terdapat keadaan gelap ataupun rangkaian kata bohong yang dilakukan Terdakwa kepada orang lain, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Syafril tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena hanya terdapat 1 (satu) orang Saksi yang dapat menerangkan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum (*unus testis nullus testis*), maka hal tersebut belum dapat membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik dalam bentuk menggunakan nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga terhadap pemenuhan unsur ini secara otomatis tidak terpenuhi ;





Menimbang, bahwa oleh karena unsur menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan subsidair Penuntut Umum pada prinsipnya adalah sama dengan pasal pokok dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP, dimana dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim telah menilai bahwa unsur ke-3 yaitu memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terbukti, yang mana hal tersebut adalah sama dengan unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-3 dalam dakwaan primair tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sebagaimana dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tidak terpenuhi Majelis Hakim tidaklah perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi tuntutan Penuntut Umum serta materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena hal tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum, maka materi tuntutan serta materi pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum baik Dakwaan Primair maupun Subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan biaya perkara ini dibebankan pada Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka sudah selayaknya apabila hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan dalam keadaan seperti semula ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dibebaskan/dilepaskan dari tahanan tersebut setelah putusan perkara ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;

Oleh karena berdasarkan berita penyitaan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;

Oleh karena berdasarkan berita penyitaan barang bukti tersebut disita dari Minanto Bin Parwiro, maka patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Minanto Prawiro ;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah putusan bebas dari dakwaan (bukan putusan pembedaan), maka hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan ;

Mengingat, Pasal 191 KUHAP dan serta peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ZULHAM Bin RAHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan tersebut ;
5. Memerintahkan agar barang bukti :

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading Kelompok III Desa Subarak ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi DP pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran jual beli lahan sawit pola KKPA  
KUD Pancuran Gading kelompok III Desa Subarak ;

Dikembalikan kepada Saksi Minanto Bin Prawiro.

**6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;**

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh **YULIANA, SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG, SH** dan **JUMADI APRI AHMAD, SH, MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **NURASIAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **AGUNG IRAWAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**ABDI DINATA SEBAYANG, SH**

**YULIANA, SH**

**JUMADI APRI AHMAD, SH, MH**

PANITERA PENGANTI,

**NURASIAH, SH**